



KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN BERSAMA

LURAH BUNDER,

LURAH BEJI,

LURAH PENGKOK,

LURAH SEMOYO,

LURAH SALAM,

LURAH PATUK,

LURAH NGORO-ORO,

LURAH NGLANGGERAN,

LURAH PUTAT,

LURAH NGLEGI, DAN

LURAH TERBAH

NOMOR 5 TAHUN 2022

NOMOR 3 TAHUN 2022

NOMOR 3 TAHUN 2022

NOMOR 3 TAHUN 2022

NOMOR 4 TAHUN 2022

NOMOR 2 TAHUN 2022

NOMOR 2 TAHUN 2022

NOMOR 5 TAHUN 2022

NOMOR 3 TAHUN 2022

NOMOR 2 TAHUN 2022

NOMOR 2 TAHUN 2022

TENTANG

PENDIRIAN BADAN USAHA MILIK KALURAHAN BERSAMA

BUM DESA BERSAMA MURAKABI PATUK LKD

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH BUNDER,

LURAH BEJI,

LURAH PENGKOK,

LURAH SEMOYO,
LURAH SALAM,
LURAH PATUK,
LURAH NGORO-ORO,
LURAH NGLANGGERAN,
LURAH PUTAT,
LURAH NGLEGI, DAN
LURAH TERBAH

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memajukan usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum di Kalurahan Bunder, Kalurahan Beji, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Salam, Kalurahan Patuk, Kalurahan Ngoro-oro, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Putat, Kalurahan Nglegi, dan Kalurahan Terbah perlu dibentuk Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama BUM DESA BERSAMA MURAKABI PATUK LKD;
- b. bahwa dalam rangka pembentukan Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama perlu disusun Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama BUM DESA BERSAMA MURAKABI PATUK LKD
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b maka perlu menetapkan Peraturan Bersama Lurah tentang Anggaran Dasar Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama BUM DESA BERSAMA MURAKABI PATUK LKD
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694), Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717) perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Tambahan Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan Menjadi Badan Usaha Milik Desa Bersama.
9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penerbitan Sertifikat Pendaftaran Badan Hukum – Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama;
10. Surat Edaran Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 412/24880 tertanggal 31 Desember 2021 perihal Percepatan Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat

Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama; dan

11. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 459/1781 tertanggal 31 Maret 2022 tentang Percepatan Pembentukan Pengelola Kegiatan Dana Bergulir Masyarakat Eks Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perdesaan menjadi Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan PERATURAN BERSAMA LURAH TENTANG PENDIRIAN BUM
KALURAHAN BERSAMA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bersama Lurah ini yang dimaksud dengan:

1. Kalurahan adalah Kalurahan Bunder, Kalurahan Beji, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Salam, Kalurahan Patuk, Kalurahan Ngoro-Oro, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Putat, Kalurahan Nglegi, dan Kalurahan Terbah di Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kalurahan Bunder, Kalurahan Beji, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Salam, Kalurahan Patuk, Kalurahan Ngoro-Oro, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Putat, Kalurahan Nglegi, dan Kalurahan Terbah.
3. Lurah adalah Lurah Bunder, Lurah Beji, Lurah Pengkok, Lurah Semoyo, Lurah Salam, Lurah Patuk, Lurah Ngoro-Oro, Lurah Nglanggeran, Lurah Putat, Lurah Nglegi, dan Lurah Terbah.
4. Badan Permusyawaratan Kalurahan, selanjutnya disebut Bamuskal, adalah Bamuskal Bunder, Bamuskal Beji, Bamuskal Pengkok, Bamuskal Semoyo, Bamuskal Salam, Bamuskal Patuk, Bamuskal Ngoro-Oro, Bamuskal Nglanggeran, Bamuskal Putat, Bamuskal Nglegi, dan Bamuskal Terbah.
5. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama adalah BUM Kalurahan Bersama BUM DESA BERSAMA MURAKABI PATUK LKD
6. Badan Usaha Milik Kalurahan Bersama yang selanjutnya disebut BUM Kalurahan Bersama adalah badan hukum yang didirikan oleh seluruh

Kalurahan yang ada di Kapanewon Patuk guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan yang ada di Kapanewon Patuk.

7. Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah kegiatan di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum yang dikelola secara mandiri oleh BUM Kalurahan Bersama BUM DESA BERSAMA MURAKABI PATUK LKD.
8. Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama adalah badan usaha milik BUM Kalurahan Bersama yang melaksanakan kegiatan bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum berbadan hukum yang melaksanakan fungsi dan tujuan BUM Kalurahan Bersama BUM DESA BERSAMA MURAKABI PATUK LKD.
9. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama BUM DESA MURAKABI PATUK LKD;
10. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga BUM Kalurahan Bersama BUM DESA MURAKABI PATUK LKD;
11. Musyawarah Antar Kalurahan yang selanjutnya disingkat menjadi MAKal adalah Musyawarah Bersama Kalurahan se Kapanewon Patuk yang di hadiri oleh masing-masing Bamuskal, Pemerintah Kalurahan dan unsur masyarakat yang merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam pengambilan keputusan.
12. Penasihat adalah penasihat BUM Kalurahan Bersama BUM DESA MURAKABI PATUK LKD;
13. Pelaksana Operasional selanjutnya disebut sebagai Direktur adalah direktur BUM Kalurahan Bersama BUM DESA MURAKABI PATUK LKD;
14. Pengawas adalah pengawas BUM Kalurahan Bersama BUM DESA MURAKABI PATUK LKD;
15. Manager adalah manager Unit Usaha BUM Kalurahan Bersama BUM DESA MURAKABI PATUK LKD;

BAB II

PENDIRIAN BUM KALURAHAN BERSAMA DAN PENGESAHAN ANGGARAN DASAR BUM KALURAHAN BERSAMA

Bagian Kesatu

Pendirian BUM Kalurahan Bersama

Pasal 2

Dalam rangka mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Kalurahan

Bunder, Kalurahan Beji, Kalurahan Pengkok, Kalurahan Semoyo, Kalurahan Salam, Kalurahan Patuk, Kalurahan Ngoro-Oro, Kalurahan Nglanggeran, Kalurahan Putat, Kalurahan Nglegi, dan Kalurahan Terbah mendirikan BUM Kalurahan Bersama BUM DESA BERSAMA MURAKABI PATUK LKD .

Bagian Kedua
Pengesahan Anggaran Dasar

Pasal 3

Mengesahkan Anggaran Dasar BUM Kalurahan Bersama BUM DESA BERSAMA MURAKABI PATUK LKD sebagaimana terlampir dalam Peraturan Bersama Lurah ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bersama ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Bunder, Berita Kalurahan Beji, Berita Kalurahan Pengkok, Berita Kalurahan Semoyo, Berita Kalurahan Salam, Berita Kalurahan Patuk, Berita Kalurahan Ngoro-Oro, Berita Kalurahan Nglanggeran, Berita Kalurahan Putat, Berita Kalurahan Nglegi, dan Berita Kalurahan Terbah.

Ditetapkan di Kapanewon Patuk
pada tanggal 2 Juni 2022


Diundangkan di Bunder
pada tanggal 2 Juni 2022
CARIK BUNDER
SIDIK HERMAWAN, S.Pd.I


Diundangkan di Beji
pada tanggal 2 Juni 2022
CARIK BEJI
AGUS HARMANTO



Diundangkan di Pengkrok
pada tanggal 2 Juni 2022



DIAN HARYANTI, S.Pd



ASMUNI

Diundangkan di Salam
pada tanggal 2 Juni 2022



HUSANUDIN, S.Pd.I



SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro
pada tanggal 2 Juni 2022



DAKOTI



Diundangkan di Semoyo
pada tanggal 2 Juni 2022



OKTIANA KHOIRIAH, S.IP



CATUR BOWO

Diundangkan di Patuk
pada tanggal 2 Juni 2022



AJAD SULAIMAN, S.IP



WIBADA

Diundangkan di Nglanggeran
pada tanggal 2 Juni 2022



RUSMIYATI, A.Md



Diundangkan di Putat
pada tanggal 2 Juni 2022



Diundangkan di Nglegi
pada tanggal 2 Juni 2022



Diundangkan di Terbah
pada tanggal 2 Juni 2022



BERITA KALURAHAN BUNDER TAHUN 2022 NOMOR 5
 BERITA KALURAHAN BEJI TAHUN 2022 NOMOR 3
 BERITA KALURAHAN PENGKOK TAHUN 2022 NOMOR 3
 BERITA KALURAHAN SEMOYO TAHUN 2022 NOMOR 3
 BERITA KALURAHAN SALAM TAHUN 2022 NOMOR 06
 BERITA KALURAHAN PATUK TAHUN 2022 NOMOR 2
 BERITA KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2022 NOMOR 2
 BERITA KALURAHAN NGLANGGERAN TAHUN 2022 NOMOR 5
 BERITA KALURAHAN PUTAT TAHUN 2022 NOMOR 3
 BERITA KALURAHAN NGLEGI TAHUN 2022 NOMOR 2
 BERITA KALURAHAN TERBAH TAHUN 2022 NOMOR 2